

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom.

Seiring diimplementasikannya otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selanjutnya Undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal tersebut menjadi dorongan bagi daerah agar mampu membiayai pengeluaran daerah. Dimana pengeluaran daerah tersebut dapat diperoleh dengan menggali potensi daerah yang dapat dijadikan sumber ekonomi daerah yang berupa pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah sangatlah penting dalam pembangunan daerah. Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kebutuhan rumah tangga daerahnya. Mardiasmo (2003:44) dalam dewangga (2009:3) mengartikan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan dari daerah sendiri yang perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Wewenang untuk melakukan pemungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur penting dalam sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memungut pajak meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional.

Masyarakat perlu memahami ketentuan pajak daerah dengan jelas agar dapat memenuhi kewajiban tersebut. Masing-masing jenis pajak daerah memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri yang mungkin berbeda dengan jenis pajak lainnya. Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 definisi pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kota Gorontalo merupakan salah satu kota yang memiliki kemajuan yang mulai berkembang dalam pembangunanya, hal tersebut tidak terlepas dari peran keuangan daerah. Pajak daerah merupakan bagian dari PAD yang memberikan kontribusi terhadap sumber penerimaan daerah. Oleh sebab itu pemerintah kota selalu berusaha menggali pajak untuk membiayai pembangunan daerahnya. Seiring dengan pesatnya perkembangan kota Gorontalo terutama perkembangan wilayah yang didukung oleh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan PAD melalui sumber pajak daerah. Disatu sisi makin bertambahnya objek/wajib pajak setiap tahunnya. disisi lain realisasi pajak daerah tidak mencapai target penerimaan pajak daerah seperti yang tertera pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2008-2012

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Capaian (%)
2008	Rp. 9.385.000.000	Rp. 7.275.545.373	77,52
2009	Rp. 13.885.000.000	Rp. 9.327.067.162	67,17
2010	Rp. 17.405.333.987	Rp. 11.219.776.982	64,49
2011	Rp. 18.794.000.000	Rp. 17.931.672.329	95,41
2012	Rp. 37.708.000.000	Rp. 24.181.643.393	64.13

Sumber : DPPKAD Kota Gorontalo,tahun 2008-2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan signifikan, akan tetapi realisasi pajak daerah tidak memenuhi capaian target penerimaan pajak daerah. Capaian target penerimaan pajak daerah mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2008-2010 capaian target mengalami penurunan dan pada tahun 2011 realisasi pajak daerah hampir mencapai target penerimaan, sedangkan pada tahun 2012 capaian target pajak daerah menurun secara drastis. Disisi lain, minimnya jumlah tenaga pengawasan dalam pengelolaan pajak daerah menyebabkan belum efektifnya pengelolaan pajak daerah sehingga dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya sering kali mempunyai tugas ganda.

Pemerintah kota Gorontalo dalam pelaksanaannya harus senantiasa mencermati setiap penyelenggaraan pajak daerah agar tertib, teratur, dan terarah. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu sistem yang

mengontrol setiap kegiatan yang berhubungan dengan pajak daerah. Sistem itu dikenal dengan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern sangat penting dalam hal mencapai tujuan suatu organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuannya organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. Pengendalian intern bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral dalam proses tersebut.

Berdasarkan PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang menjelaskan tentang komponen-komponen sistem pengendalian intern yang merupakan faktor kunci dalam tercapainya tujuan sistem pengendalian intern. Dengan menerapkan dan menetapkan sistem pengendalian intern pajak daerah secara baik dan benar pada suatu pemerintahan, maka pemerintahan tersebut akan mudah mencapai tujuan dan dapat meminimalkan resiko. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh permana (2011) dalam Pengaruh

pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah di wilayah IV Priangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian intern semakin efektif penerimaan pajak daerah, dan semakin buruk pengendalian intern semakin tidak efektif penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul: **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada DPPKAD Kota Gorontalo).**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak daerah dikota Gorontalo periode 2008-2012 belum mencapai target penerimaan pajak daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian intern pengelolaan pajak daerah berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah (studi kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pengelolaan pajak daerah terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah (studi kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dalam bidang sistem pengendalian intern, pajak daerah, dan pengelolaan pajak serta mengetahui sejauh mana teori yang didapat pada kegiatan perkuliahan dapat diterapkan dalam prakteknya
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga sebagai tambahan perbendaharaan referensi dan mungkin dapat memberikan ide untuk pengembangan lebih lanjut bagi rekan-rekan yang mungkin mengadakan penelitian dalam bidang yang berkaitan dengan tulisan penelitian ini dimasa mendatang

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk menggali potensi daerah khususnya pajak daerah untuk peningkatan pendapatan daerah dalam kaitanya dengan sistem pengendalian intern pengelolaan pajak daerah Kota Gorontalo.